



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pedoman pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 beserta Perubahannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran/barang;
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen yang memuat tentang rencana pengalokasian anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan pada SKPKD;

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan pada SKPKD;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang diusulkan secara tertulis kepada Bupati Bekasi tidak termasuk barang/jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH ✓

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai permohonan hibah yang telah diterima dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Kriteria tidak wajib dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diartikan bahwa hibah tidak dapat diberikan apabila pemohon hibah pernah menerima hibah pada tahun anggaran sebelumnya, kecuali hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bekasi;
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;

- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota;atau
 - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas diwilayah Kabupaten Bekasi.
 - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Bekasi.
 - d. Memiliki sekretariat/kantor diwilayah Kabupaten Bekasi;
 - e. Tidak terjadi konflik internal;
 - f. Melampirkan surat keterangan terdaftar atau surat pengesahan dari perangkat daerah terkait.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan diwilayah Kabupaten Bekasi
 - c. Memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
 - f. Salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
 - g. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah
 - h. Tidak terjadi konflik internal;
 - i. Melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi organisasi kemasyarakatan berbentuk yayasan;
 - j. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan

Pasal 8

Penganggaran

- (1) Usulan hibah diajukan secara tertulis kepada Bupati Bekasi dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Surat permohonan kepada Bupati Bekasi;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Domisili Sekretariat;
 - e. Nama kegiatan;
 - f. Jadwal pelaksanaan;
 - g. Lokasi kegiatan;
 - h. Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya untuk hibah berupa uang atau jumlah dan jenis barang untuk hibah berupa barang;
 - i. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga.
- (3) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 ayat (2) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
- (4) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal Hibah kepada Bupati
- (5) Permohonan tertulis dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada Bupati paling lambat pada bulan Maret tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBD perubahan tahun berkenaan, hanya diperuntukan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Surat permohonan dan dokumen proposal yang diterima oleh Bupati selanjutnya didisposisi kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan.

- (8) Proposal yang telah diterima oleh Tim Pertimbangan selanjutnya didistribusikan kepada Perangkat Daerah sesuai bidangnya;
- (9) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melakukan evaluasi keabsahan, kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah dan melakukan telaahan terhadap permohonan hibah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya proposal permohonan belanja hibah dari Tim Pertimbangan
- (10) Evaluasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/alamat Sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
- (11) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Ketua TAPD melalui Tim Pertimbangan, paling lambat bulan April.
- (12) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7 dan ayat 8), membantu TAPD dalam melakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait, serta memberikan pertimbangan atas permohonan belanja Hibah berupa :
 - a. rekomendasi dapat dipertimbangkan; atau
 - b. rekomendasi tidak dapat dipertimbangkan
- (13) Tim Pertimbangan secara bertahap melakukan rapat koordinasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

- (14) Hasil pembahasan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilaporkan kepada Ketua TAPD disertai dengan Daftar Hasil Evaluasi Atas Pengajuan Proposal Belanja Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pertimbangan, Wakil Ketua dan para Sekretaris, serta Kepala Perangkat Daerah pemberi rekomendasi, dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatangani.
- (15) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (16) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) kepada Bupati Bekasi untuk ditampung dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (17) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi perangkat daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS setelah mendapat persetujuan Bupati Bekasi.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang dan/atau barang.

Pasal 10

- (1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 3 (tiga) orang Sekretaris;
 - d. Anggota sesuai kebutuhan yang berasal dari SKPD terkait.

- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu TAPD dalam:
- a. menyusun rencana dan jadwal kerja Tim;
 - b. melaksanakan rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
 - c. mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon penerima Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
 - d. menerima rekomendasi hasil evaluasi usulan proposal Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang sudah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - e. Melakukan rekapitulasi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai bahan laporan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - f. memberikan pertimbangan dalam pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan hasil penilaian atas rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - g. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD;
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan berdasarkan kegiatan masing-masing perangkat daerah;
- (3) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada perangkat daerah terkait.

Pasal 13

Bupati mencantumkan daftar nama penerima hibah, alamat serta besaran uang dalam Lampiran III Peraturan Bupati Bekasi tentang Penjabaran APBD.

Pasal 14

Pelaksanaan dan Penatausahaan

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Jumlah/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk kepala perangkat daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perubahannya, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang dan jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (4) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- ✓(5) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang;

Pasal 17

Kepala perangkat daerah terkait mengajukan nota dinas persetujuan pencairan dana hibah kepada Bupati;

Pasal 18

- (1) Atas dasar persetujuan Bupati, kepala perangkat daerah mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- h. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan Instansi Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi;
 6. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.
 - i. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari :
 1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain;
 6. surat pernyataan tanggungjawab.

- j. Belanja Hibah untuk Masyarakat, terdiri dari :
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/ pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
 6. surat pernyataan tanggungjawab.
- k. Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan/ pengurus lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan;
 6. surat pernyataan tanggungjawab.

- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan dana hibah atas permohonan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada penerima hibah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus disesuaikan dengan yang dipersyaratkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening penerima hibah dibebankan kepada penerima hibah

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima belanja hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
 - b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/ lembaga yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga sebelum pencairan belanja hibah, maka alokasi anggaran belanja hibah untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan dianggap batal demi hukum.

Pasal 20

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan hibah barang berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan;
- (2) Hibah barang dihitung berdasarkan nilai perolehan

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- (2) Penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau Perubahan NPHD;
- (3) Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 22

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Penerima hibah berupa uang dan barang/jasa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait dengan tembusan PPKD.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah terhadap penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan yang berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Salinan bukti serah terima barang atau jasa
 - e. Tanda tangan dan nama lengkap serta stempel/cap penerima hibah;
 - f. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
- (4) Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa;

Pasal 23

Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Bekasi atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Surat Pernyataan tanggung jawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara serah terima barang) atas pemberian hibah berupa barang.

Pasal 24

- (1) Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;
- (2) Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan naskah NPHD maka wajib membuat laporan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta membuat laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dimaksud selesai.

Pasal 25

- (1) Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu anggaran alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk daerah dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bekasi;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- (6) Kriteria Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan, dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk merehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, pemberian bantuan kepada masyarakat cacat fisik permanen, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, dan pemberian bantuan kepada pahlawan/putra putri pahlawan yang tidak mampu;
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 31

Penganggaran

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi :
 - a. Rencana peruntukan dan rincian biaya yang dibutuhkan untuk permohonan bantuan sosial berupa uang;
 - b. Jenis dan jumlah barang yang dimohon untuk permohonan bantuan sosial berupa barang.
- (2) Khusus bagi calon penerima bantuan sosial dalam bentuk uang yang berasal dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan usulan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal yang memuat :
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan);
 - d. Domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
 - e. Bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana;
 - f. Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
 - g. Tandatangani dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tandatangan/cap jari bagi yang tidak mampu tandatangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat);
 - h. Dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan antara lain :
 1. Foto copy dokumen pendirian/pembentukan kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan berupa akta notaris atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan);
 3. Foto copy rekening Bank;
 4. Surat pernyataan tanggungjawab;

5. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
- (3) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa barang paling sedikit memuat :
- a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan);
 - d. Domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
 - e. Jenis dan jumlah barang yang dimohon;
 - f. Tandatanganan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tandatangan/cap jari bagi yang tidak mampu tandatangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat);
- (4) Bupati menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk :
- a. Mengetahui kesesuaian harga yang diajukan dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati Bekasi atau dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. Mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. Memastikan keberadaan anggota/kelompok/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial tidak fiktif sesuai alamat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
- (6) Kepala perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (7) Hasil evaluasi dari kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima oleh TAPD paling lambat akhir bulan maret tahun berkenaan, untuk dianggarkan dalam penyusunan tahun berikutnya;

- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Rekomendasi kepala perangkat daerah terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS tahun berikutnya;
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Belanja bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD;
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu dan/atau keluarga;
 - b. Masyarakat;
 - c. Lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang, obyek belanja bantuan sosial barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada perangkat daerah.

Pasal 35

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pelaksanaan dan Penatausahaan

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD;

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahannya, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berdasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat keputusan persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS);
- (5) Penyaluran dan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 38

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa.

Pasal 39

- (1) Setelah ditetapkannya APBD dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), kepala perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi mengajukan nota dinas persetujuan pencairan dana bantuan sosial kepada Bupati;
- (2) Atas dasar persetujuan Bupati, kepala perangkat daerah terkait mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri dokumen-dokumen yang terdiri dari :
 - a. Foto copy Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial;
 - b. Foto copy KTP pemohon;
 - c. Berita Acara serah terima hak;
 - d. Kwitansi pembayaran;
 - e. Nomor rekening bank atas nama penerima yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - f. Surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) PPKD menyalurkan dana bantuan sosial atas permohonan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan sosial dibebankan kepada penerima bantuan sosial.

Pasal 40

- (1) SKPD Pengguna Anggaran belanja bantuan sosial melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- (2) SKPD Pengguna Anggaran belanja bantuan sosial mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial;

- (3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang meliputi :
 - a. Foto copy KTP penerima bantuan sosial;
 - b. Berita Acara Serah Terima;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab.

Pasal 41

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA;
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Pasal 42

Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima belanja Bantuan Sosial, yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan organisasi/ lembaga pada saat proses pencairan, maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Pasal 43

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait;
- (2) Perangkat daerah terkait membuat laporan penggunaan bantuan sosial setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada PPKD;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyusun laporan realisasi belanja bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Bupati;

- (4) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah terkait;
- (5) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait.

Pasal 45

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
dan

- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan;

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca;
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 49

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait dapat dibantu oleh pihak lain;
- (3) Dalam keadaan tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sampai pada obyek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial sepanjang tersedia anggaran, waktu dan tenaga;
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam NPHD, perangkat daerah terkait memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali kepada penerima hibah;
- (5) Penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum memberikan laporan pertanggungjawaban, maka perangkat daerah terkait menyampaikan laporan laporan tertulis kepada Inspektorat Kabupaten Bekasi.

Pasal 50

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka perangkat daerah terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi dsmpai pada obyek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia.

- (2) Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Bekasi;
- (3) Kebenaran dan keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima hibah dan bantuan sosial;
- (4) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan lain-lain

- (1) Dalam hal APBD telah ditetapkan dan terdapat kesalahan penulisan nama penerima, alamat penerima, untuk membuktikan kebenarannya penerima hibah dan bantuan sosial melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh perangkat daerah terkait, maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal APBD telah ditetapkan, maka tidak dapat dilakukan penggantian nama penerima hibah dan bantuan sosial

Pasal 52

Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 21 Desember 2017

BUPATI BEKASI

t.t.d

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 21 Desember 2017

tt.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 58